

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 038 TAHUN 2004**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN
DOSEN PEMBIMBING KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2004**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti Dosen Pembimbing Kegiatan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan Keputusan Dekan Nomor: 036 Tahun 2003, tanggal 15 Januari 2003 dipandang perlu diberhentikan dengan hormat dan mengangkat yang baru
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 1999
3. Keputusan Presiden RI: a. nomor: 93 tahun 1999; b. nomor 305/M tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 274/O/1999
5. Keputusan Mendiknas RI nomor: 003/O/2001
6. Keputusan Rektor UNY : a. Nomor 775/K06/KP/1999; b. nomor 207 tahun 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Kegiatan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2003 dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas darma baktinya.
- Kedua : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran yang sama keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Kegiatan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2004.
- Ketiga : Dosen Pembimbing Kemahasiswaan bertugas :
1. Memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan penalaran yang diselenggarakan ditingkat fakultas dan jurusan
 2. Memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan minat dan kegemaran yang diselenggarakan ditingkat fakultas dan jurusan
 3. Memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa yang diselenggarakan ditingkat fakultas dan jurusan
- Keempat : Koordinator bertanggung jawab kepada Dekan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004 s.d. 31 Desember 2004
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 Januari 2004

Dekan.



Prof. Dr. Sugiyono
NIP. 130693811

Tambusan kepada Yth:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
2. Para Pembantu Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
3. Para Kepala Biro Universitas Negeri Yogyakarta
4. Para Dekan Universitas Negeri Yogyakarta
5. Para Pembantu Dekan Fakultas teknik Universitas Negeri Yogyakarta
6. Para Ketua Jurusan/Program Studi Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
7. Kabag. Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta
8. Kabag. TU FT Universitas Negeri Yogyakarta
9. Yang bersangkutan